



PUTUSAN
Nomor 40 PK/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA cq. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, yang diwakili oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., berkedudukan di Jalan Trunojoyo Nomor 3, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Brigadir Jenderal Polisi Dr. Imam Sayuti, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Anggota berkantor di Divisi Hukum Polri, Jalan Trunojoyo Nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2022;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA c.q. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA cq. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA**, yang diwakili oleh Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Inspektur Jenderal Polisi Drs. R. Z. Panca Putra S., M.Si., berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja, Km. 10,5, Nomor 60, Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kombes Pol. Andry Setiawan, S.I.K., M.H., Kabidkum Polda Sumatera Utara dan kawan-kawan, Para Anggota berkantor di Bidang Hukum Polda Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2022;
3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA cq.**

Halaman 1 dari 11 Hal. Put. Nomor 40 PK/Pdt/2023



KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
di JAKARTA cq. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA,
cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT BINJAI, yang diwakili
oleh Kepala Kepolisian Resort Binjai, Ajun Komisaris Besar
Polisi Ferio Sano Ginting, S.I.K., M.H., berkedudukan di
Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Binjai, Provinsi
Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
AKBP Ramles Napitupulu, S.H., M.H., Kasubbid Bankum
Bidkum Polda Sumatera Utara dan kawan-kawan, Para
Anggota berkantor di Bidang Hukum Polda Sumatera Utara,
Jalan Sisingamangaraja, Km. 10,5, Nomor 60, Medan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2022;
Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **TULIS GINTING**, bertempat tinggal di Desa Singa,
Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo, Provinsi
Sumatera Utara;
2. **ARIFIN EDI GINTING**, bertempat tinggal di Jalan Ikan Paus
Nomor 60, Lk. I, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Binjai
Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara,

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, di JAKARTA cq.**
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di
Jalan Medan Merdeka Utara, Kota Jakarta Pusat, Daerah
Khusus Ibu Kota Jakarta;
2. **PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA**
cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA cq.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor I, Jakarta
Pusat;

Halaman 2 dari 11 Hal. Put. Nomor 40 PK/Pdt/2023



3. **PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA**
cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA cq.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA di
JAKARTA cq. KEPALA PERWAKILAN KEMENTERIAN
KEUANGAN SUMATERA UTARA GEDUNG KEUANGAN
NEGARA MEDAN, berkedudukan di Jalan Diponegoro
Nomor 30 A, Medan;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Binjai untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat-I, II, III dan IV adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menghukum Tergugat-I, II, III dan Tergugat IV juga Turut Tergugat I dan II untuk membayar ganti kerugian materil dan moril kepada Penggugat-I, II secara tunai dan seketika dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian materil:

- Sebesar: Rp8.960.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah);

Kerugian moril:

- Sebesar: Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Kerugian materil dan moril:

- Kerugian materil dan moril setelah dijumlahkan sebesar
 $\text{Rp8.960.000.000,00} + \text{Rp600.000.000,00} = \text{Rp9.560.000.000,00}$
(sembilan miliar lima ratus enam puluh juta rupiah);

5. Menetapkan pembayaran ganti kerugian materil dan moril dibayar oleh Menteri Keuangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan

Halaman 3 dari 11 Hal. Put. Nomor 40 PK/Pdt/2023



Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP tentang ganti kerugian terhadap penangkapan dan penahanan secara tidak sah;

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
7. Menghukum Tergugat-I, II, III dan Tergugat IV juga Turut Tergugat I dan II secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Jika Pengadilan berpendapat lain dalam peradilan yang baik mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, III, IV, Turut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat II, III dan IV:

- a. Kompetensi absolut instansional;
- b. Gugatan Para Penggugat *error in objecto*;
- c. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat I:

- I. Eksepsi mengenai kompetensi relatif;
- II. Para Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat;
- III. Gugatan Para Penggugat *premature*;
- IV. Para Penggugat salah dalam mengajukan upaya hukum;
- V. Eksepsi *error in persona*;
- VI. Eksepsi permohonan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
- VII. Eksepsi kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Eksepsi Turut Tergugat II:

- I. Eksepsi mengenai kompetensi relatif;
- II. Para Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat;
- III. Gugatan Para Penggugat *premature*;
- IV. Para Penggugat salah dalam mengajukan upaya hukum;
- V. Eksepsi *error in persona*;
- VI. Eksepsi permohonan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII. Eksepsi kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Binjai telah memberikan Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PN Bnj., tanggal 20 Maret 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
- Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar ganti kerugian moril kepada Para Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika;
- Menetapkan pembayaran ganti kerugian moril dibayar oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp2.921.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Medan Putusan Nomor 282/PDT/2019/PT MDN., tanggal 1 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding I/Terbanding semula Tergugat I, Pembanding II, III dan IV/Terbanding semula Tergugat II, III dan IV, Terbanding I dan II /Pembanding semula Penggugat I dan II serta Turut Terbanding I dan II /Pembanding V dan VI semula Turut Tergugat I dan II tersebut;

Halaman 5 dari 11 Hal. Put. Nomor 40 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 58/Pdt.G/2018/PN Bnj., tanggal 20 Maret 2019, tentang ganti kerugian sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II/Pembanding ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding sebagian;
- Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV/Para Pembanding adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II/Para Pembanding untuk membayar ganti kerugian materil kepada Para Penggugat/Para Terbanding sejumlah Rp14.458.284,00 (empat belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) secara tunai dan seketika;
- Menetapkan pembayaran ganti kerugian materil tersebut dibayar oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia;
- Menolak gugatan Para penggugat/Para Terbanding untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 2009 K/Pdt/2021, tanggal 28 Oktober 2021, dengan amar sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: 1. Tulis Ginting, dan 2. Arifin Edi Ginting, Pemohon Kasasi II: Pemerintah Republik Indonesia, di Jakarta *cq.* Presiden Republik Indonesia, Pemohon Kasasi III: Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Presiden Republik Indonesia di Jakarta

Halaman 6 dari 11 Hal. Put. Nomor 40 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c.q. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia di Jakarta c.q. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara tersebut;

- Menghukum Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasas III untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2009 K/Pdt/2021, tanggal 28 Oktober 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 5 April 2022, tanggal 13 April 2022 dan tanggal 21 Maret 2022 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 2 September 2022, tanggal 18 Agustus 2022 dan tanggal 24 Agustus 2022 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 22 September 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Pdt.PK/2022/PN Bnj *juncto* Nomor 2009 K/Pdt/2021 *juncto* Nomor 282/Pdt/2019/PT MDN *juncto* Nomor 58/Pdt.G/2018/PN Bnj, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Binjai, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 22 September 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Tergugat II/Pemohon Peninjauan Kembali I, Tergugat III dan Tergugat IV/Pemohon Kasasi III/Pemohon Peninjauan Kembali II dan III;

Halaman 7 dari 11 Hal. Put. Nomor 40 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2009 K/Pdt/2021 tanggal 28 Oktober 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 282/Pdt/2019/PT Mdn, tanggal 1 Oktober 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Bnj, tanggal 20 Maret 2019;

Dan Mengadili Sendiri:

I. Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV/Tergugat III dan Tergugat IV/Pemohon Kasasi III/Pemohon Peninjauan Kembali I, II dan III;
- Menyatakan Majelis Hakim Perdata yang mengadili perkara ini tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo*;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Binjai untuk mencoret gugatan *a quo* dari buku register yang disiapkan untuk itu;
- Menghukum Para Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 21 Oktober 2022 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Peninjauan Kembali tanggal 22 September 2022 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 21 Oktober 2022

Halaman 8 dari 11 Hal. Put. Nomor 40 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* ternyata tidak terdapat kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata dalam putusan *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Putusan Pra Peradilan Nomor 5/Pid.Pra/2017/PN Stb, tanggal 30 Oktober 2017 telah memutuskan, tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan terhadap Para Penggugat adalah tidak sah, maka seharusnya hak-hak Para Penggugat dipulihkan, sehingga terhadap gugatan Para Penggugat dikabulkan karena Para Penggugat hak-haknya telah dirampas, mengalami trauma dan rasa malu kepada masyarakat, sehingga adalah adil Para Tergugat dihukum membayar ganti kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA *cq.* PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA *cq.* KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA *cq.* PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA *cq.* KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, 2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq.* PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA *cq.* KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA *cq.* KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK**

Halaman 9 dari 11 Hal. Put. Nomor 40 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA, 3. PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA cq. PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA di JAKARTA cq. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA cq. KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA, cq.
KEPALA KEPOLISIAN RESORT BINJAI, tersebut;**

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi	
Peninjauan Kembali	: Rp 2.480.000,00 +
Jumlah	: Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 11 dari 11 Hal. Put. Nomor 40 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)